



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 28/Pdt/2015/PT.KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kendari yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :-----

YUNUS, Umur 54 Tahun, Pekerjaan Nelayan bertempat tinggal di Kelurahan Lemo Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara, Yang dalam hal ini diwakili oleh **Nurham, S, Pd. M. Sc,** umur 38 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS Guru), agama Islam, bertempat tinggal di Desa Tolando Jaya Kecamatan Batutas Kabupaten Buton yang sementara beralamat di Jalan Gambas Kelurahan Sidodadi Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna berdasarkan surat Kuasa Isidentil tertanggal 18 Juli 2014 yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha dengan nomor 11/SK.PDT/2014/PN.Raha, selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT** sekarang sebagai

PEMBANDING;-----

M E L A W A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUTON UTARA, Dk

Berkedudukan di Ereke Kabupaten Buton Utara,
semula sebagai **Tergugat I** sekarang sebagai

TERBANDING I;-----

KEPALA SEKOLA SD NEGERI 5 KULISUSU, berkedudukan di
Kelurahan Lemo Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton
Utara, semula sebagai **Tergugat II** sekarang sebagai

TERBANDING II, Yang dalam hal ini **Tergugat I**
sekarang sebagai **TERBANDING I** dan **Tergugat II**
sekarang sebagai **TERBANDING II**, diwakili oleh

kuasanya **IAMAWATI. SH**, Advokat beralamat di kantor
di Jalan Erlangga No. 13 Kelurahan Lanto Kecamatan
Murhum Kota Bau-bau yang untuk sementara dalam
perkara ini berdomisili di Jalan Lumba-lumba
Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten
Muna, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor
181/1041 tertanggal 18 September 2014 yang telah
didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha
dengan No. 23/SK.PDT.G/2014/

PN.RAH ;-----

Pengadilan

Tinggi

tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Raha

Nomor: 10/Pdt.G/2014/PN.RAH dan surat-surat yang berkaitan
dengan _____ perkara
tersebut;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan memperhatikan tentang duduk perkara
seperti tercantum dalam Turunan Resmi Putusan Pengadilan
Negeri Raha Nomor: 10/Pdt.G/2014/PN.RAH tanggal 27 Januari
2015 yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :-----

Dalam Eksepsi :-----

Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Provisi :-----

Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara :-----

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp 6.714.000,- (enam juta tujuh ratus empat belas
ribu rupiah);-----

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang
dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raha yang menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 09 Februari 2015 Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 27 Januari 2015, nomor 10/Pdt.G/2014/PN.RAH. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;-----

Membaca risalah pemberitahuan akte pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Juru Sita Penganti pada Pengadilan Negeri Raha yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Februari 2015, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada para pihak Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding dalam hal ini tidak mengajukan memori banding sebagai alasan keberatannya untuk diperiksa ditingkat banding, demikian juga pihak Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II tidak mengajukan kontra memori banding;-----

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) nomor 10/Pdt.G/2014/PN.RAH yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Raha telah memberi kesempatan kepada pihak Penggugat/Pembanding dan Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing

pada

tanggal

27

Februari

2015;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat /Pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 10/Pdt.G/2014/PN.RAH tanggal 27 Januari 2015 tanpa adanya memori banding dan kontra memori banding dari pihak Penggugat/Pembanding dan Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II sehingga tidak ada hal-hal yang baru sebagai dasar atau alasan keberatan atas putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 27 Januari 2015 Nomor 10/Pdt.G/2014/PN.RAH dapat dipertahankan di peradilan Tingkat Banding dan oleh _____ karenanya harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/ Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan , baik dalam peradilan tingkat pertama, maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan _____ dibebankan kepadanya;-----

--

Mengingat Undang Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-undang nomor 2 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 8 Tahun 2004 yang selanjutnya ditambah dan diubah dengan Undang Undang nomor 49 Tahun 2009 dan Pasal-pasal RBG serta peraturan lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhubungan dengan perkara
ini;-----

M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding
tersebut;-----

Menguatkan Putusan pengadilan Negeri Raha tanggal 27
Januari 2015, nomor 10/Pdt.G/2014/PN.RAH yang
dimintakan banding
tersebut-----

Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam
tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima
puluh ribu
rupiah;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari pada hari Selasa,
tanggal 12 Mei 2015 oleh kami : **SUNARYO WIRYO, SH.**, hakim
tinggi Pengadilan Tinggi Kendari selaku Hakim Ketua Majelis,
RONIUS, SH., dan **GEDE NGURAH ARTHAYANA, SH., M.Hum** masing-
masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Kedari tanggal 30 Maret 2015 No. 28/

PDT/2015/PT. KDI, putusan mana diucapkan dalam sidang yang

terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2015 oleh

Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-

Hakim Anggota serta dibantu oleh **H. ABD. WALI, SH. MH**

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa

dihadiri oleh kedua belah pihak yang

berperkara ;-----

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

RONIUS, SH.

SUNARYO WIRYO, SH.

Ttd

GEDE NGURAH ARTHAYANA, SH., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd

H. ABD. WALI, SH. MH

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Redaksi :Rp. 5.000,-

Biaya Materai :Rp. 6.000,-

Biaya Administrasi / Pemberkasan :Rp. 139.000,-

Jumlah :Rp. 150.000,- (Seratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Puluh Ribu Rupiah)

Turunan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Kendari
Panitera,

A R M A N, S.H.

NIP. 19571023198103 1 004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)